

TINJAUAN YURIDIS PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yusrina Handayani¹

¹Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri, Kendal
E-mail : rinamifta88@gmail.com

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD memiliki kedudukan strategis sebagai wakil masyarakat desa di dalam pemerintahan desa untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah desa. Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan desa, anggaran desa dan pengawasan kinerja Kepala Desa dan berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Dengan demikian maka BPD harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap ketokohan (panutan) didukung kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota BPD. Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, jujur dan adil. Mengingat masa bakti keanggotaan BPD di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal secara bergelombang akan berakhir di tahun 2019 ini, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan BPD di Desa perlu segera dilakukan persiapan dan proses pengisian keanggotaan BPD melalui pemilihan anggota BPD.

Metode penelitian yang digunakan *socio – legal research*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik Purposive Sampling. Penelitian menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Bupati Kendal nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya peraturan tersebut diharapkan melalui proses pelaksanaan dan pengisian anggota BPD harus diyakini hal tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan penyelenggaraan dari pada proses pelaksanaan dan pengisian anggota BPD sehingga semua pihak yakni pemerintah desa dan masyarakat, hendaknya dapat berpartisipasi aktif untuk mensukseskan dan mendukung proses pelaksanaan dan pengisian anggota BPD sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019.

Kata kunci : BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Peraturan, PERBUB Nomor 6 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Eksistensi desa telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan. Sebagai bukti eksistensi desa, di dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) disebutkan tentang keberadaan daerah swapraja (*Zelfbesturende landschappen*), yaitu wilayah kekuasaan raja yang mengakui kedaulatan Belanda melalui perjanjian serta keberadaan desa, nagari, dusun dan marga (*Volksgemeens-chappen*).

Desa merupakan garda terdepan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan desa di berbagai bidang. Sebagai bagian dari koreksi terhadap kepemimpinan orde baru yang sentralistik, era reformasi berusaha menghadirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi, yaitu daerah diberikan otonomi untuk menjalankan urusannya rumah tangganya sendiri. Kebijakan ini merupakan titik awal dari suatu emansipasi masyarakat dari kooptasi negara dan menempatkan kembali negara dalam porsi dan posisinya, juga menempatkan masyarakat dalam porsi dan posisinya.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), diharapkan mampu memaksimalkan peran strategis desa dalam menentukan kemajuan bangsa. Pengakuan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa menunjukkan bahwa UU Desa menganut prinsip *rekognisi*. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan desa yang semakin luas harus disertai dengan kemampuan aparatur pemerintah desa sebagai komponen penyelenggara pemerintahan desa (*eksekutif*), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra dan pengawas pemerintah desa (*legislatif*).

BPD merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa yang memiliki fungsi menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan pemerintah desa. Anggota BPD diisi melalui pemilihan langsung atau musyawarah sebagai perwakilan penduduk berdasarkan wilayah dan perwakilan perempuan di desa. Peran strategis BPD juga dapat dilihat dari Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Begitu strategisnya fungsi dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, maka proses pengisian anggota BPD menjadi hal yang patut dicermati.

Setelah berlaku UU Desa, tahun 2019 merupakan tahun pertama bagi desa-desa di Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pengisian anggota BPD. Pada saat gelombang pertama pengisian anggota BPD bergulir, ditemukan adanya ketidaksepahaman dan perbedaan persepsi dalam hal jadwal pengisian anggota BPD. Sebagian desa melaksanakan tahapan pengisian anggota BPD dengan berpedoman pada jadwal yang terdapat pada lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/ 124/ 2019 tanggal 15 Maret 2019, sedangkan sebagian desa yang lain melaksanakan pengisian anggota BPD tanpa mengikuti jadwal sesuai lampiran Keputusan Bupati. Juga, ditemukan perbedaan dalam penggunaan surat suara, baik jenis kertasnya maupun desainnya. Berkaca dari Pasal 110 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa Pengisian anggota BPD untuk penggantian anggota BPD yang berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2020, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati. Kemudian dalam Pasal 75 huruf f juga sudah diatur mengenai spesifikasi surat suara. Ditemukan juga beraneka pemahaman mengenai pembagian wilayah pemilihan.

Adanya perbedaan pemahaman dan penerapan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 dalam melaksanakan pengisian anggota BPD di wilayah Kabupaten Kendal tentu menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa” (Studi Kasus Pengisian

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025 di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Bertolak dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD Periode 2019 -2025 di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal saat ini ?

KERANGKA TEORI

Implementasi

Nurdin Usman (2002) mengartikan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut nurdin usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, sedangkan menurut guntur setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum, implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik pengertian pelayanan publik menurut sinambela (2008) diartikan sebagai setiap aktivitas pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalani sebuah kegiatan, dan hasilnya tidak selalu berbentuk barang tetapi juga jasa. Kualitas pelayanan publik pengertian mengenai kualitas pelayanan merupakan sifat dari penampilan produk atas kinerja yang merupakan bagian utama dari strategi organisasi (perusahaan) dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar (pemerintah) ataupun sebagai strategi untuk terus berkembang. Ukuran kualitas pelayanan publik menurut sinambela (2008) pada dasarnya tujuan pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : (a) Transparansi; (b). Akuntabilitas; (c).Kondisional; (d). Partisipatif; (e). Kesamaan hak dan; (f). Keseimbangan hak dan kewajiban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal research. Pendekatan ini berusaha untuk melihat bagaimana rujukan legal formal diimplementasikan dalam realitas hidup yang menyangkut aspek-aspek yuridis. Maka itu analisis ini akan menggabungkan atau menginterseksikan analisis normatif dengan kajian ilmu lain, yakni pelayanan publik dalam struktur birokrasi. Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari “law making” (pembentukan hukum) hingga “implementation of law”

(bekerjanya hukum). Label kajian-kajian sosio-legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan (Tamanaha 1997)

DISKUSI

1. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD periode 2019 -2025 di desa podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal saat ini ?

- a. Sosialisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Sosialisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang sangat kurang dan terkesan mendadak menjadikan Pemerintah Desa Podosari tergesa-gesa dalam persiapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD. Kegagalan tersebut disebabkan mekanisme tata cara pengisian BPD sejak diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan dibawahnya berbeda dengan pemilihan-pemilihan BPD sebelumnya.

- b. Penetapan Wilayah

Berdasarkan wawancara dengan bapak sanuri selaku Kepala Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, diketahui bahwa penetapan wilayah pemilihan dalam pengisian anggota BPD menjadi permasalahan awal muncul dalam musyawarah desa yang membahas persiapan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Ketentuan yang menyatakan bahwa 1 (satu) wilayah pemilihan dapat berupa dusun atau gabungan dusun, RW atau gabungan RW, dan atau RT atau gabungan RT dengan memperhatikan jumlah penduduk secara proporsional, diasumsikan oleh sebagian peserta musyawarah dapat menjadi celah bagi Pemerintah Desa Podosari untuk mengkondisikan calon anggota BPD. Sebagian peserta musyawarah masih beranggapan bahwa Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa sangat berkepentingan untuk mensukseskan calon anggota BPD yang berasal dari pendukung kepala desa.

- c. Penetapan Proses Pengisian Anggota BPD yang cukup alot pada saat musyawarah desa.

Dinamika yang berkembang di musyawarah desa adalah adanya keinginan sebagian peserta musyawarah agar proses pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan pemilihan langsung.

Para peserta musyawarah berasumsi bahwa dengan pemilihan secara langsung suasana demokrasi lebih terjamin dan akan meminimalisir kecurangan. Namun, terkait dengan kemampuan keuangan desa yang terbatas, Pemerintah Desa menawarkan opsi musyawarah perwakilan.

- d. Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

Pada saat musyawarah desa pembentukan panitia pengisian anggota BPD tanggal 01 April 2019, hampir bisa dikatakan tidak ada yang bersedia menjadi Panitia Pengisian Anggota BPD Periode 2019 – 2025 Desa Podosari Kecamatan Cepiring.

Sebagian besar Peserta musyawarah beranggapan bahwa menjadi Panitia Pengisian Anggota BPD akan merepotkan dan menyita waktu, apalagi terkait dengan

honor panitia yang belum tentu sesuai dengan jariah payah yang dikeluarkan.

e. Penyusunan RAB

Menurut Muhamad Saudi sebagai anggota panitia Pengisian Anggota BPD Desa Podosari, sekaligus sebagai Kaur Keuangan Desa Podosari, pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebenarnya bukan hal yang sulit, namun pembatasan besaran honor Panitia Pengisian Anggota BPD oleh indeks Kabupaten Kendal menjadi kendala tersendiri dilapangan. Keadaan semakin tidak menguntungkan lagi bagi desa karena Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa baru diundangkan Bulan Februari 2019. Akan berbeda hal nya apabila Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa diundangkan sebelum memasuki Tahun Anggaran 2019, tentu pemerintah desa akan lebih mudah dalam pembuatan anggaran.

f. Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

Dalam hal pendaftaran bakal calon anggota BPD Desa Podosari yang dimulai tanggal 25 April 2019 sampai dengan 1 Mei 2019, hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di menit-menit terakhir, itupun dengan dorongan dari Pemerintah Desa Podosari dan Panitia Pengisian BPD Desa Podosari. Singkatnya, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengisian anggota BPD sangat rendah.

Hampir saja Panitia Pengisian BPD Desa Podosari memperpanjang waktu pendaftaran, karena setiap wilayah pemilihan dan perwakilan perempuan belum ada yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Baru pada menit-menit terakhir sebelum penutupan pendaftaran semua wilayah pemilihan dan perwakilan perempuan, pendaftar terpenuhi.

KESIMPULAN

Setelah Penulis membahas tentang masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD periode 2019 -2025 di desa podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal saat ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD periode 2019 -2025 di desa podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal saat ini.
 - a. Bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pengisian anggota BPD Periode 2019 – 2025 di desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang BPD sehingga terjadi kegagalan dalam persiapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD, penetapan wilayah pemilihan yang dilakukan untuk melaksanakan pengisian anggota BPD dalam hal kepala desa sangat berkepentingan untuk mensukseskan calon anggota BPD yang berasal dari pendukung kepala desa, penetapan proses pengisian anggota BPD yang cukup alot pada saat musyawarah desa karena dinamika yang berkembang di musyawarah desa adalah adanya keinginan sebagian peserta musyawarah agar proses pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan pemilihan langsung, pembentukan panitia pengisian anggota pelaksanaan dan pengisian dilakukan dengan cara musyawarah, Penyusunan RAB hal tersebut terkendala oleh honor panitia pengisian anggota BPD oleh indeks di

Kabupaten Kendal, pendaftaran bakal calon anggota BPD yang menjadi kendala dalam proses ini adalah hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di menit-menit terakhir, itupun karena paksaan wilayah setempat tidak ada keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan dan pengisian anggota BPD sangat rendah.

- b. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 untuk proses pelaksanaan dan pengisian serta pengaturan penggantian jabatannya sampai dengan tahun 2020 anggota BPD di desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.
Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan ke-2 (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 105.
Ni^{matul} Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm., 259.
Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI (Jakarta: 1966), hlm. 24.
RM. Sholeh Soesetyo WA, *Gerakan Kebangkitan Desa di Bawah Kibaran Bendera Reformasi* (Jakarta: IND HILL CO, 2008), hlm. 86.
Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang: UMM Pres, 2003), hlm. 11.
Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)," dalam Abdulkadir Muhammmad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 40-41.
Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Cet. Ke- 1 (Depok: Rajawali Pers, 2008), hlm. 133.